



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NURBIAH BINTI TANRIAKKA : Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di dusun Maliaya Desa Maliaya Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene untuk urusan ini mengambil domisili di lingkungan Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene (samping SDN 8 Sirindu) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MUSTAJAR : Umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong selatan desa balombong kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

HANANG : Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong selatan desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

GANDONG : Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong selatan desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya atas nama Mustajar berdasarkan surat keterangan Nomor 2 /SIKI/KPN/2015/PN.Mjn

HJ. HASNAWIAH

: Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di dusun Balombong utara desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

SALWA

: Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di dusun Balombong utara desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

H. DAMRIN

: Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong utara desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

RAHMANIAH

: Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Leba, tempat tinggal Dusun Leba Desa Pesuloang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

RIDWAN

: Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong utara desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa insidentilnya atas nama HJ. Hasnawiah, berdasarkan surat keterangan No.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



1/SIK/KPN/2015/PN.Mjn:

SULAIMAN

: Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di dusun Balombong selatan desa balombong kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya atas nama Salwah, berdasarkan surat keterangan Nomor 3/SIK/KPN/2015/PN.Mjn;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 19 Januari 2015 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas ± 1.870 M² (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) terletak di dusun Balombong selatan desa Balombong kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
2. Bahwa pada awalnya tanah milik Penggugat tersebut terdiri dari satu kesatuan, namun oleh karena saat sekarang telah dibelah oleh jalan desa dan/atau biasa disebut lorong sehingga dalam gugatan ini Penggugat perlu memisahkan keduanya dalam ukuran maupun batas-batasnya, sebagai berikut
 - 2.1. Tanah lokasi Pertama seluas ± 1.320 M² dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : berbatas dengan Drainase;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik umar;
- Sebelah Barat : berbatas dengan lorong;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan provinsi;

2.2. Tanah lokasi kedua seluas $\pm 550 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah selatan : berbatas dengan Drainase;
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik umar;
- Sebelah Barat : berbatas dengan pinggir pantai;
- Sebelah Timur : berbatas dengan lorong;

Kedua bidang tanah lokasi tersebut diatas, selanjutnya disebut obyek sengketa;

3. Bahwa adapun asal muasal kepemilikan tanah Penggugat adalah berasal dari tanah milik orang tua Penggugat bernama Tanriakka;
4. Bahwa bapak Penggugat bernama Tanriakka keturunan Balombong kawin dengan ibu Penggugat bernama Ki'Dong yang berasal dari Alu dan semasa keduanya bersama tinggal dan membangun rumah di Sirindu;
5. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat telah melahirkan anak sebanyak 6 (enam) orang, masing-masing:

1. Maimunah Binti Tanriakka;
2. Bahariah Binti Tanriakka;
3. Ha'ding Bin Tanriakka;
4. Sulaiman Bin Tanriakka;
5. Sirman Binti Tanriakka;
6. Nurbiah Binti Tanriakka (penggugat);

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah atas persetujuan dari saudara serta kemanakan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awalnya obyek sengketa hanya ditumbuhi pohon kelapa milik Tanriakka nanti sekitar tahun 1950 an datanglah pr. Napisa dan pr lcci Attolong membangun rumah diatas tanah obyek sengketa atas izin dan persetujuan dari Tanriakka;
7. Bahwa sekitar tahun 1957 terjadi kebakaran di Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, banyak diantara korban kebakaran mengungsi ke tempat lain diantaranya lk Puanna Kinda dan Lk Napi yang juga ikut mengungsi membangun rumah diatas obyek sengketa, dimana Lk Puanna Kinda membangun rumah diatas tanah bekas rumah Napisa yang telah lebih dahulu meninggalkan obyek sengketa dan rumah lk. Napi menempati lokasi baru diatas obyek sengketa yang keduanya juga atas izin dan persetujuan dari Tanriakka;
8. Bahwa semasa hidup Tanriakka berkali-kali berpesan bahwa mereka yang menempati tanah yang ada di Balombong jangan sekali-kali disuruh pindah kalau mereka masih tetap ingin menempatnya, sehingga dengan demikian baik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat maupun mereka yang tinggal diatas lokasi obyek sengketa saling memahami hal tersebut;
9. Bahwa adapun permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adalah bermula sekitar akhir tahun 2013 rumah yang ada diatas obyek sengketa yang dahulu diberikan izin oleh Tanriakka diusir dan disuruh memindahkan rumahnya oleh para Tergugat dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya;
10. Bahwa selanjutnya tanpa hak para Penggugat berusaha menguasai obyek sengketa, bahkan Tergugat 3, Tergugat 8 dan Tergugat 9 telah membangun rumah diatas obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa para Tergugat tetap bersikukuh bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya dengan alasan tanah turunan dari Puang Leba, yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ironisnya Penggugat baru mendengar yang namanya Puang Leba termasuk orang-orang tua di Balombong tidak pernah mengenal istilah tersebut, walaupun istilah tersebut ada, keberadaannya tidak dapat dihubungkan dengan keberadaan tanah-tanah yang ada di Balombong;

12. Bahwa pernah salah satu dari penduduk Balombong membangun perahu diatas obyek sengketa (tanah lokasi kedua) juga meminjam kepada orang tua Penggugat (alm. Tanriakka) dan pada saat peminjaman tanah tersebut diketahui oleh keluarga Para Tergugat, namun pada saat itu keluarga Para Tergugat tersebut sama sekali tidak menyangkal dan atau/mengajukan protes kalau obyek sengketa tersebut adalah milik Tanriakka, yang mengherankan kenapa baru kemudian anak cucu mereka yang mengaku-ngaku kalau obyek sengketa tersebut adalah miliknya;
13. Bahwa berbagai upaya yang telah Penggugat lakukan dalam menyelesaikan permasalahan perkara ini secara kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak pernah menanggapi niat baik Penggugat tersebut, termasuk Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Balombong untuk menyelesaikan namun Para Tergugat tetap bertahan dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya;
14. Bahwa tindakan Tergugat sangatlah merugikan Penggugat dalam hal mendapatkan hak-hak Penggugat terhadap tanah milik Penggugat yang saat ini masih dalam kekuasaan para Tergugat. Olehnya itu cara satu-satunya yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk dapat mengakhiri permasalahan ini adalah melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majene, dengan harapan agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini masih dalam kekuasaan Para tergugat, sehingga untuk menjamin telaksananya Putusan Pengadilan nantinya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri majene untuk meletakkan sita Jaminan atas obyek sengketa berupa: Sebidang tanah yang dikuasai Para Tergugat seluas $\pm 1.870 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) terletak di Dusun Balombong Selatan Desa balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang keduanya dalam ukuran maupun batas-batasnya sebagai berikut;

- Tanah Lokasi pertama seluas $\pm 1.320 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Drainase;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik umar;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan lorong;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan provinsi;
- Tanah lokasi kedua seluas $\pm 550 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : berbatas dengan Drainase;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik umar;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan pinggir pantai;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan lorong;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah serta dapat dijalankan;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Tanriakka;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Penggugat yang berasal dari harta pusaka Almarhum Tanriakka;
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak serta melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat ataupun pihak lain yang merasa ikut mempunyai hak sebagian maupun seluruhnya atas obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat walaupun timbul *verzet* ataupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Majene dalam perkara ini kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini secara tanggungrente;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat III, VIII, IX, masing menghadap kuasa insidentilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn menolak seluruh posita gugatan dan petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
2. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX (*obscurelibile*) error in persona maupun error ini substantia dalam dalil serta alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tidak sesuai kenyataan karena Tergugat III sebenarnya beralamat di Manubar Kecamatan Muara Tunggal Kabupaten Bontang Propinsi Kalimantan Timur dan Tergugat VIII yang beralamat desa kapas kecamatan Dako Pamean kabupaten Totoli sehingga keabsahan relaas panggilan perlu dipertanyakan;
 - b) Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan dimana Penggugat tidak dapat menguraikan letak secara jelas dan pasti tentang objek sengketa yang telah dikuasai oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



masing-masing para Tergugat dimana Penggugat hanya menguraikan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan, sehingga menimbulkan *obsuurlible* yang mengakibatkan kecacatan hukum dalam gugatan Penggugat;

- c) Bahwa adanya perbedaan batas serta hanya menggunakan kata “kurang lebih” yang akan diuraikan dalam pokok perkara mengakibatkan perbedaan pada batas-batasnya tentu akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan secara sempurna dan tentu akan bertentangan dengan Yurisprudensi MA.RI Nomor 378/K/Pdt/1985 yang berbunyi ; oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi ini adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk Verklaard*)

4. Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain , maka;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan satu dengan lainnya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak satu pun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2015 yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



berdasarkan hukum oleh karenanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX menolak sekeras-kerasnya semua dalil dalam gugatan tersebut;

3. Bahwa untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatannya, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX akan menguraikan 4 (empat) hal pokok yang menjadi dasar (disamping ada bukti yang akan diajukan kemudian) pembuktian bahwa gugatan Penggugat mengada-ada, yaitu;

1. Bahwa pada point 1 Posita gugatan Penggugat adalah salah karena fakta dilapangan luas objek yang disengketakan adalah 21 meter x 80 meter = 1680 meter bujur sangkar yang berasal dari Puang le'ba yang merupakan nenek Para Tergugat dan bukan milik Tanriakka dikarenakan Tanriakka bukan keturunan dari Balombong serta tidak berdomisili di Balombong;
2. Bahwa Posita Penggugat pada point 2 adalah tidak benar batasnya berbeda pada angka 2.1 (dua titik satu) yang menunjukkan batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Umar padahal fakta dilapangan berbatasan dengan rumah Jahaliah;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Positanya menguraikan tentang hal ikhwal kewarisan dan ditindak lanjuti dalam petitumnya untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Tanriakka tidak dapat dimintakan dikarenakan hal dimaksud berdiri sendiri karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri tanpa di dukung oleh bukti sah dari Pengadilan Agama karena Penggugat beragama Islam;
4. Petitum Penggugat nomor 4 (empat) dengan menggunakan kata "harta pusaka" perlu dikesampingkan dan tidak berasalan hukum untuk dipertimbangkan karena hukum tidak mengenal istilah "harta pusaka"

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita Penggugat pada point 5 tidak perlu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk menanggapinya karena Para Tergugat tidak mengenal anak-anak Tanriakka karena mereka tidak pernah tinggal diobjek sengketa;
5. Mengenai Posita pada point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) tidak perlu ditanggapi karena tentu Penggugat akan kesulitan sendiri membuktikannya karena hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak akan mengakuinya karena Penggugat hanya berusaha membuktikan kebenaran dengan mengada-ada;
6. Bahwa point 10 (sepuluh) merupakan kewajaran karena objek sengketa memang milik Tergugat 3, Tergugat 8 dan Tergugat 9 sesuai dengan fakta yang ada dan merupakan tugas dari Penggugat untuk membuktikan gugatannya termasuk pada point 11 (sebelas) serta 12 (duabelas) pada posita gugatannya;
7. Bahwa merupakan hal wajar apabila para Tergugat mempertahankan hak diatas objek sengketa sesuai posita Penggugat pada Point 13 (tiga belas) karena tidak mungkin para Tergugat akan menyerahkan tanah kepada orang lain hanya dengan cara darang mengaku-ngaku atas objek sengketa tanpa bukti surat yang sah;
8. Bahwa sangat jelas point 8 (delapan) dan 14 (empat belas) saling bertentangan, MISALNYA SAJA secara naluri jika point 8 (delapan) benar maka point 14 (empat belas) tentu secara tidak terbukti karena tidak ada yang dirugikan, sehingga gugatan ini cacat hukum dikarenakan positanya saling bertentangan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada point 15 (lima belas) meminta objek sengketa diletakkan sita jaminan adalah sangat tidak berdasar dan berlebihan karena Para Tergugat telah membaca secara seksama baik didalam posita maupun petitumnya tidak ada satu pun Penggugat menyatakan memiliki bukti surat otentik;
10. Bahwa selin daln selebihnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum dijawab dalam jawaban ini, maka Para Tergugat tetap menolak secara tegas dan keras;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX uraikan diatas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat dijalankan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan *replik* tanggal 31 Maret 2015, dan atas *replik* tersebut Para Tergugat mengajukan *dupliknya* tanggal 14 April 2015, dimana untuk

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini baik *replik* dan *duplik* tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi berita acara surat pernyataan dibawah sumpah atas nama ICCI ATTOLONG, tanggal 23 Oktober 2014, diberi tanda P-I;
- Fotokopi surat Pernyataan atas nama Hasri, tanggal 4 Januari 2015, diberi tanda P-II;
- Fotokopi surat Pernyataan atas nama Sumarjo, tanggal 20 Juli 2014, diberi tanda P-III;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 dan 2012, atas nama wajib pajak Abu Baso, diberi tanda P-IV;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, atas nama wajib pajak Sumarjo, diberi tanda P-V;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003, 2006, atas nama wajib pajak Sahabuddin, diberi tanda P-VI;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 dan 2002, atas nama wajib pajak lcci Attolong, diberi tanda P-VII;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti fotocopy bukti surat tersebut, ternyata bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-VII tersebut sama dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. HAERONG.

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah pekarangan;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut terletak di daerah Balombong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa menurut saksi tanah yang disengketakan merupakan milik Tanriakka, bapak dari Penggugat karena ketika saksi dan orang tuanya yang bernama Napi hendak membuat perahu pas diperbatasan tanah yang disengketakan, orang disekitar tanah mengatakan jika tanah tersebut milik Tanriakka orang Sirindu;
- Bahwa bapak saksi/Napi pernah turun ke Sirindu menemui Tanriakka dengan maksud meminjam tanah untuk ditempati membuat perahu dan diizinkan bahkan pada saat saksi dan orang tuanya memulai membuat perahu tidak ada yang melarang;
- Bahwa saat saksi membuat perahu di objek sengketa sudah ada 5 (lima) rumah diantaranya rumah Abu Baso, Icci Attolong, Umar, Samboting dan M.Saidi;
- Bahwa saksi membuat perahu sekitar tahun 1969;
- Bahwa Napi di temani oleh H. Lotong ketika meminjam tanah ke Tanriakka;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat Tanriakka;
- Bahwa Tanriakka tidak pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Tanriakka sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tanriakka meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal di objek sengketa yaitu orang Bababulo diantaranya Hanang, Gandong, Ridwan, Sulaiman, St.Mudiah, Aba Napi dan Abu Baso serta Icci Attolong;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Baso dan Icci Attolong tinggal di objek sengketa karena pinjam ke Tanriakka namun sekarang sudah pindah karena dipaksa pindah oleh Para Tergugat;

2. HATAMU.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat mengenai masalah tanah yang terletak di Balombong, Desa Balombong kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa namun mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah timur Jalan Raya, sebelah barat Laut, sebelah selatan sungai kecil dan sebelah utara milik Umar;
- Bahwa saksi pernah di pesan oleh orang tuanya yang bernama Umar, jika tanah yang disebelah tanah milik orang tua saksi yang di Balombong merupakan milik orang Sirindu yang bernama Tanriakka;
- Bahwa Tanriakka saat ini sudah meninggal namun saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tanriakka ketika pergi ke Balombong;
- Bahwa Tanriakka tidak pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui, Napi dan anaknya yang bernama Haerong pernah membuat kapal di tanah objek sengketa kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat pembuatan kapal, Haerong masih kecil namun sudah membantu orang tuanya;

3. SAMSUL BAHRI.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat mengenai masalah tanah yang terletak di Balombong, dahulunya dusun Balombong kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek sengketa namun mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah timur Jalan Raya, sebelah barat jalan

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak sampai ke Laut, sebelah selatan sungai kecil dan sebelah utara milik Umar/orang tua saksi;

- Bahwa menurut saksi, tanah yang disengketakan saat ini oleh Penggugat dan Para Tergugat milik Tanriakka orang Sirindu;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek sengketa milik Tanriakka karena saksi diberitahu oleh orang tuanya yang bernama Umar jika tanah yang berbatasan sebelah selatan dengan tanah milik orang tua saksi merupakan milik Tanriakka, orang Sirindu;
- Bahwa sekitar tahun 1950-an, Napizah, Abu Baso dan Icci Attolong pernah pinjam ke Tanriakka untuk tinggal di tanah objek sengketa dan diizinkan oleh Tanriakka;
- Bahwa saat ini Abu Baso sudah tidak tinggal di tanah objek sengketa sedangkan Icci Attolong masih tinggal namun disuruh keluar juga oleh Para Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 1959 saksi sudah meninggalkan Balombong dan tinggal di Majene untuk sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tanriakka;
- Bahwa Tanriakka sudah meninggal sekitar tahun 1975;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Tanriakka berjumlah 3 (tiga) orang dan semuanya tinggal di Sirindu;
- Bahwa Sumarjo anak dari Dg. Pasonai sepupu saksi, tinggal di tanah milik Umar sehingga menurut saksi dia juga berhak menempati tanah tersebut;
- Bahwa Dg. Pasonai bisa tinggal di objek sengketa karena pinjam sama Tanriakka;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Sumarjo, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 1;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Abu Baso, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 2;
- Asli surat Pernyataan atas Nama Sumarjo, tanggal 22 April 2015, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 3;
- Fotokopi silsilah keluarga Daeng Massaran Puang Le'Ba – Paiccin, diberi tanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut, ternyata bukti surat bertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 1, 2 dan 4 tersebut sama dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 3 yang diserahkan aslinya. Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II menambahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Hanang, diberi tanda T.II - 5;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Sumarjo, diberi tanda T.II - 6;

Menimbang, bahwa kuasa insidentil Tergugat XI juga menambahkan bukti surat berupa;

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Sulaeman, diberi tanda T.XI-5;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama wajib pajak Sulaeman, diberi tanda T.XI-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Sulaeman, diberi tanda T.XI-7;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Sulaeman, diberi tanda T.XI-8;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Sulaeman, diberi tanda T.XI-9;
- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak Sulaiman, diberi tanda T.XI-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAHARIAH.

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Balombong desa Balombong kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 80 x 21 m;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah timur Jalan Raya, sebelah barat saksi tidak tahu, sebelah Utara Dahliah dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan milik nenek moyang para Tergugat yang bernama Puang Leba;
- Bahwa sejak tahun 1955 Ridwan, Hanang, Gandong dan Sulaiman sudah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa ada juga lcci Attolong dan Sumarjo yang tinggal ditanah sengketa namun mereka hanya pinjam saja ke lcci Gelo;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Umar dan menurut saksi, Umar juga pernah tinggal di tanah sengketa namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa 42 (empat puluh dua) tahun yang lalu, yang saat ini di tempati Sulaiman;
- Bahwa sekitar tahun 1955 saksi meninggalkan lokasi tersebut saat saksi sudah berusia gadis/remaja;
- Bahwa saksi masih merupakan keturunan dari Puang Leba, yaitu saksi cucu dari Manria yang mempunyai anak masing masing bernama Koni, Icci Gelo dan Magati dan saksi merupakan cucu dari Icci Gelo;
- Bahwa Abu Baso juga pernah tinggal di tanah sengketa namun hanya pinjam dari Icci Gelo;
- Bahwa saksi diberitahu oleh neneknya yang bernama Icci Gelo jika Abu Baso, Icci Attolong, Asma, Dg. Passonai orang tua Sumarjo semuanya hanya meminjam saja;

2. NURMI.

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Balombong, Desa balombong Kecamatan Pamboang kabupaten Majene;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 80 x 21 m;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebelah Timur berbatas dengan jalan raya, sebelah Barat dengan Jalan setapak sebelah utara dengan Dahliah dan sebelah selatan dengan sungai kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan merupakan milik para Tergugat yang berasal dari nenek moyang mereka yang bernama Puang Leba;
- Bahwa saat ini keturunan Puang Leba yang tinggal di tanah sengketa diantaranya Ridwan, Hanang, gandong dan Sulaiman;
- Bahwa saksi merupakan cucu dari Kaloling, keturunan Puang leba;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh neneknya jika tanah yang disengketakan milik dari Puang Leba saat saksi berumur 13 (tiga) belas tahun atau sekitar Kelas I SMP;
- Bahwa yang saksi ingat lcci Attolong dan Sumarjo juga tinggal ditanah sengketa namun hanya status meminjam;
- Bahwa ada juga Kak Abu, Mudiah, Aba Ajo yang tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa pernah Ka Abu dan Napi datang kerumah saksi menemui bapak saksi dengan maksud Napi meminjam tanah untuk ditempati oleh Ka Abu;
- Puang Kinda merupakan orang tua dari Ka Abu;
- Bahwa sekitar tahun 1980-an Napi meminjam tanah untuk sepupunya yang bernama Ka Abu kepada bapak saksi dan bapak saksi mengizinkan disebabkan ada lokasi milik Napi yang juga ditempati oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Haerong, pembuat perahunya Napi yang dulu buat perahu ditanah sengketa atau saat ini didepan rumahnya Hanang;
- Bahwa seingat saksi lebih dahulu buat perahu daripada peminjaman lokasi yang dilakukan oleh Napi kepada orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam eksepsi/jawaban Para Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis dapat menyimpulkan pada pokoknya eksepsi dari Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah *obscuurlible, error in persona maupun error in substantia*:
 - a. Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III dan Tergugat VIII salah alamat;
 - b. Gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan letak secara jelas objek sengketa yang telah dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat sehingga menyebabkan uraian gugatan menjadi tidak jelas;
 - c. Gugatan Penggugat kabur karena adanya perbedaan batas dan hanya menggunakan kata "kurang lebih";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;

- a. Bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat salah alamat khusus terhadap Tergugat III dan Tergugat VIII, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun misalnya Tergugat III dan Tergugat VIII dalam gugatan salah alamat namun dengan digunakannya hak Tergugat III dan Tergugat VIII dalam hal memberikan jawaban secara bersama-sama dengan para Tergugat maka Tergugat III dan Tergugat VIII mengakui gugatan Penggugat ditujukan kepada dirinya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak dapat menguraikan letak secara jelas dan pasti objek sengketa yang telah dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat sehingga menyebabkan uraian gugatan menjadi tidak jelas, mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan letak dari objek sengketa yang berada di Dusun Balombong Selatan Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Majelis Hakim telah pula melihat objek sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat dan benar objek sengketa berada di lokasi tersebut sehingga dengan tidak diuraikannya satu persatu objek sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat dalam gugatannya tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, sehingga eksepsi ini juga haruslah di tolak;
- c. Gugatan Penggugat kabur karena adanya perbedaan batas dan hanya menggunakan kata "kurang lebih", Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas objek sengketa telah di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya secara jelas adapun perbedaan batas Para Tergugat dengan Penggugat, hal tersebut merupakan dalil para Tergugat sendiri sedangkan penggunaan kata "kurang lebih" oleh Penggugat menurut Majelis Hakim suatu kewajaran dan bukanlah hal yang dapat menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga eksepsi hal ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi huruf (a), (b) dan (c) diatas dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan penggugat dan dihubungkan dengan Jawaban, Replik, Duplik, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis dapat menyimpulkan adanya pokok sengketa diantara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang terletak di dusun Balombong Selatan Desa Balombong Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain, sedangkan mengenai hal-hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang kesemuanya telah diteliti dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda dengan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 1 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV, T.V, T.VI, T.VII, T.VIII, T.XI - 4 dan untuk Tergugat II menambah bukti surat sampai dengan T.II-6 dan Tergugat XI menambah bukti surat sampai dengan T.XI - 10 dan secara bersama-sama Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kesemuanya telah pula diteliti dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, demikian pula hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dipergunakan untuk melengkapi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat (P-1 sampai dengan P-3), Majelis berpendapat;

- Bahwa bukti surat menurut hukum pembuktian dalam acara perdata tiada lain adalah Akta;
- Bahwa akta tersebut hanya dapat dibuat oleh:
 - Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang (otentik)
 - Orang yang menjadi pihak dalam suatu peristiwa hukum (dibawah tangan)
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 hanya dibuat oleh orang perorangan (yaitu ICCI ATTOLONG, SUMARJO, HASRI) bukan pejabat yang berwenang untuk menerangkan sesuatu, bukan pula orang yang pernah menjadi pihak dalam suatu peristiwa hukum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai akta yang dapat dipandang bernilai pembuktian;
- Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak lebih hanya merupakan keterangan perorangan yang tentunya tidak relevan jika dituangkan dalam bentuk surat oleh karena keterangan demikian seharusnya diambil secara langsung di depan persidangan dengan mendudukkan orang yang membuat keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa P-1 sampai dengan P-3 tidaklah dipandang dapat mendukung dalil-dalil Penggugat karena belum merupakan akta melainkan hanya surat biasa yang berisi keterangan perorangan sebagaimana telah dipaparkan diatas;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat P-4 sampai dengan P-7, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang berbentuk SPPT PBB tersebut hanyalah bukti pembayaran pajak dimana hal tersebut memiliki makna bahwa wajib pajak yang tertera dalam SPPT PBB dipandang sebagai orang yang pernah memanfaatkan tanah, bukan sebagai orang yang memegang hak kepemilikan atas objek, hal mana juga dapat dilihat pada tulisan yang tertera pada sudut kanan atas SPPT PBB, bukti surat P-4 sampai dengan P-7 yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 tidak ada yang termasuk dalam kategori bukti akta yang digariskan dalam Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUHPerdara sehingga bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa yaitu Tanriakka/orang tua Penggugat, namun pengetahuan saksi-saksi tersebut berasal dari cerita orang lain bukan merupakan pengetahuan saksi-saksi sendiri yang diperoleh karena melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri. Kesaksian sebagai akibat saksi mendengar kejadian tersebut karena diberitahu ataupun mendengar dari pihak ketiga adalah merupakan *testimonium de auditu* sehingga kesaksian seperti itu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi namun karena alat-alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian maka tanpa mempertimbangkan bukti para Tergugat lebih lanjut maka Majelis berpendapat Petitum Pokok tentang kepemilikan objek sengketa harus ditolak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitum pokok sudah ditolak maka petitum selain dan selebihnya yang bersifat turunan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok dan petitum yang bersifat turunan sudah dipertimbangkan dan ditolak maka dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami, Mohammad Fauzi Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 dibantu oleh Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, kuasa Insidentil Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, Tergugat VII, kuasa Insidentil Tergugat VIII dan kuasa Insidentil

Tergugat IX ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Maulana, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jawaruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 530.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)